



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herry Truman Sekaru alias Koko;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 5 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Sakartemin RT 02, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Junaedi Rano Wiradinata, S.H., dan Yunus Basary, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Wayati Nomor 10 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Fakfak dengan Nomor Register W30.U6/12.PID.KK/HK.01/XI/2022 tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herry Truman Sekaru alias Koko terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Truman Sekaru alias Koko dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15s berwarna biru tua dengan IMEI 1:867756050311090 dan IMEI 2: 867756050311082;
 2. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000;
 3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000;
 4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000;Dirampas untuk Negara;
5. 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor : 082198192285;
6. 4 (empat) buah buku tulis yang berisikan angka-angka dan shio togel;
7. 3 (tiga) buah buku nota warna orans yang berisikan angka pembelian togel dari tanggal 31 Agustus 2022 s/d 04 September 2022;
8. 2 (dua) buah buku nota kosong warna kuning;
9. 1 (satu) lembar kertas HVS yang bertuliskan result angka keluar dari 6 (enam) negara yaitu Cambodia (CMB), Sydney (SDY), China (CHN), Japan (JPN), Taiwan (TWN) dan Hongkong (HK);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) lembar prediksi shio berdasarkan shio keluar dan peluang shio main;
 11. 2 (dua) lembar arti mimpi shio 2022;
 12. 2 (dua) lembar prediksi khusus kelompok berdasarkan nomor keluar dan prediksi ekor berdasarkan ekor keluar;
 13. 1 (satu) buah buku tabungan rekening An. HERRY T SEKARU dengan nomor rekening 759001008210538;
 14. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
15. 3 (tiga) lembar Screen Shoot pembelian angka togel di putaran Cambodia, Hongkong, dan Taiwan;
 16. 1 (satu) lembar Screen Shoot Balance sebesar Rp. 723.584.44;
 17. 1 (satu) lembar Screen Shoot deposito dari rekening Bank BRI An. HERRY T SEKARU SURYA PUTRA dengan nomor rekening 012201153165503;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan tiga orang anak, Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan, dan Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya adalah tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa HERRY TRUMAN SEKARU alias KOKO pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan eptember Tahun 2022 bertempat di dalam kios Terdakwa yang beralamat di Jl. Warahmade Kelurahan Danaweria

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 09 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa HERRY TRUMAN SEKARU alias KOKO pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2022 bertempat di dalam kios Terdakwa yang beralamat di Jl. Warahmade Kelurahan Danaweria RT 09 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wit saksi Yeheskial Bahan mendatangi kios Terdakwa yang beralamat di Jl. Warahmade Kelurahan Danaweria RT 09 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak untuk membeli minuman dingin, saat saksi Yeheskial Bahan memberikan uang kepada Terdakwa, saksi Yeheskial Bahan melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka togel di buku nota yang dijadikan kupon, mengetahui Terdakwa menjual togel dan saksi Yeheskial Bahan juga melihat ada beberapa orang datang membeli togel kepada Terdakwa dengan membawa kupon putih saat keluar kios dan juga diatas meja dalam kios tersebut Terdakwa memasang tabel shio dan angka-angka keluaran togel sehingga orang lain pun dapat mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel, saksi Yeheskial Bahan langsung membeli togel kepada Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dengan memasang 4 (empat) angka yakni 1382, angka 3128, angka 2138, dan angka 1823, masing-masing angka dikalikan dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah itu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wit, Saksi Zafriel Makahanap dan saksi Muhamad Fadly bersama Tim Opsnal masuk kedalam kios tersebut,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dapati Terdakwa sedang mencatat angka-angka di buku nota untuk di jadikan kupon, setelah itu Terdakwa langsung di interogasi oleh Saksi Zafriel Makahanap dan saksi Muhamad Fadly bersama Tim Opsnal dimana saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa sebelum Saksi Zafriel Makahanap dan saksi Muhamad Fadly bersama Tim Opsnal datang, Terdakwa telah menjual togel kepada saksi Yeheskial Bahan dan mengakui bahwa kios yang digunakan Terdakwa untuk menjual maupun mengadakan permainan judi togel adalah kios milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Fakfak bersama dengan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual permainan judi jenis togel.

-----Bahwa Terdakwa menjual permainan judi jenis togel adalah dengan cara Terdakwa memberi tahu kepada teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa bermain togel sehingga teman-teman Terdakwa mengetahui Terdakwa menjual togel. Kemudian dalam kios tempat Terdakwa berjualan, Terdakwa memasang tabel shio dan angka-angka keluaran togel diatas meja sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel dan saksi Yeheskial Bahan merupakan salah satu pembelinya. Dan dari penjual togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara memasang uang dari pembeli togel tersebut ke dalam akun HAO TOGEL milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan diskon 15% dari jumlah taruhan. Kemudian jika angka yang Terdakwa pasang di negara yang di ditaruhkan tersebut keluar, maka bayaran dari akun HAO TOGEL lebih besar dibandingkan dengan bayaran Terdakwa kepada pembeli yang berhak mendapatkannya, yakni jika dua angka yang Terdakwa taruhkan di akun HAO TOGEL sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) keluar, maka bayaran dari akun HAO TOGEL sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian bayaran Terdakwa terhadap pembeli yang berhak mendapatkannya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa Terdakwa menyiapkan fasilitas berupa lembaran prediksi shio dan lembaran arti mimpi shio dimana cara bermain judi jenis togel tersebut yakni setiap pemenang (nomorya dibeli keluar) kalau membeli dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dikali 2 (dua) angka yang keluar akan di berikan hadiah kepada pemenang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila pembeli membeli dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dikali 3 (tiga) angka yang keluar akan di berikan hadiah kepada pemenang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli membeli dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dikali 4 (empat) angka yang keluar maka akan di berikan hadiah kepada pemenang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Bahwa metode permainan togel yang digunakan terdakwa adalah dengan pembeli yakni saksi Yeheskial Bahan membeli 4 (empat) angka togel dengan harga Rp.20.000 (Dua Ribu Rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan angka togel yang di pasang oleh saksi Yeheskial Bahan di buku nota yang di bagi tiga bagian yang dijadikan sebagai kupon berwarna putih dan di lapiasi kertas warna pink, kemudian terdakwa merobek kupon yang berwarna putih yang terdapat angka pembeli tersebut dan terdakwa memberikan potongan kupon tersebut kepada saksi Yeheskial Bahan sebagai bukti pembelian dan kupon berwarna pink Terdakwa jadikan sebagai arsip, kemudian Terdakwa memasang angka tersebut kedalam akun situs judi HAO TOGEL milik terdakwa dengan mengumpulkan uang dari pembeli-pembeli lain yang melakukan pemasangan togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan transfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 759001008210538 a.n HERRY T. SEKARU milik Terdakwa kepada rekening situs HAO TOGEL a.n EKA SURYA PUTRA dengan nomor rekening 012201153165503 pada tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 20.50 Wit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketika angka yang dipasangkan keluar di Pasaran Negara yang pembeli pilih (Cambodia, Sidney, China, Japan, Singapur, Taiwan, dan Hongkong) maka pembeli akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan 4 angka yang akan di taruhkan dan dikalikan dengan nominal uang dan sebelum Terdakwa memberikan uang atau hadiah kemenangan kepada pemenang, pemenang terlebih dahulu menunjukan kepada Terdakwa kertas yang terdapat angka dan diberikan kode (KK) yang di tuliskan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa cocokan dengan kupon warna pink yang di pegang oleh Terdakwa sebagai arsip, dan jika kupon tersebut cocok dengan arsip tersangka maka langsung akan di berikan uang kemenangan.

-----Bahwa cara mengetahui pemenang dari permainan judi togel yakni Terdakwa masuk kedalam aplikasi HAO TOGEL kemudian memasukan username dan password akun milik Terdakwa. Setelah masuk dalam akun, Terdakwa melihat angka keluar di negara yang Terdakwa pasangkan dan selanjutnya pembeli datang membawa kupon putih yang berisikan angka-angka dan kode (KK) kemudian Terdakwa cocokan dengan angka keluar di negara yang Terdakwa pasangkan di akun. Jika angka yang berada di kupon dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang berada di akun cocok atau sesuai maka pembeli tersebut mendapatkan keuntungan dan kemudian Terdakwa langsung lakukan pembayaran terhadap pembeli.

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemerintah.

-----Perbuatan Terdakwa HERRY TRUMAN SEKARU alias KOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa HERRY TRUMAN SEKARU alias KOKO pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2022 bertempat di dalam kios Terdakwa yang beralamat di Jl. Warahmade Kelurahan Danaweria RT 09 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wit saksi Yeheskial Bahan mendatangi kios Terdakwa yang beralamat di Jl. Warahmade Kelurahan Danaweria RT 09 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak untuk membeli minuman dingin, saat saksi Yeheskial Bahan memberikan uang kepada Terdakwa, saksi Yeheskial Bahan melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka togel di buku nota yang dijadikan kupon, mengetahui Terdakwa menjual togel dan saksi Yeheskial Bahan juga melihat ada beberapa orang datang membeli togel kepada Terdakwa dengan membawa kupon putih saat keluar kios dan juga diatas meja dalam kios tersebut Terdakwa memasang tabel shio dan angka-angka keluaran togel sehingga orang lain pun dapat mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel, saksi Yeheskial Bahan langsung membeli togel kepada Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dengan memasang 4 (empat) angka yakni 1382, angka 3128, angka 2138, dan angka 1823, masing-masing angka dikalikan dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah itu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wit, Saksi Zafriel Makahanap

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Muhamad Fadly bersama Tim Opsnal masuk kedalam kios tersebut, di dapati Terdakwa sedang mencatat angka-angka di buku nota untuk di jadikan kupon, setelah itu Terdakwa langsung di interogasi oleh Saksi Zafriel Makahanap dan saksi Muhamad Fadly bersama Tim Opsnal dimana saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa sebelum Saksi Zafriel Makahanap dan saksi Muhamad Fadly bersama Tim Opsnal datang, Terdakwa telah menjual togel kepada saksi Yeheskial Bahan dan mengakui bahwa kios yang digunakan Terdakwa untuk menjual maupun mengadakan permainan judi togel adalah kios milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Fakfak bersama dengan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual permainan judi jenis togel.

-----Bahwa Terdakwa menjual permainan judi jenis togel adalah dengan cara Terdakwa memberi tahu kepada teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa bermain togel sehingga teman-teman Terdakwa mengetahui Terdakwa menjual togel. Kemudian dalam kios tempat Terdakwa berjualan, Terdakwa memasang tabel shio dan angka-angka keluaran togel diatas meja sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel dan saksi Yeheskial Bahan merupakan salah satu pembelinya. Dan dari penjual togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara memasang uang dari pembeli togel tersebut ke dalam akun HAO TOGEL milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan diskon 15% dari jumlah taruhan. Kemudian jika angka yang Terdakwa pasang di negara yang di ditaruhkan tersebut keluar, maka bayaran dari akun HAO TOGEL lebih besar dibandingkan dengan bayaran Terdakwa kepada pembeli yang berhak mendapatkannya, yakni jika dua angka yang Terdakwa taruhkan di akun HAO TOGEL sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) keluar, maka bayaran dari akun HAO TOGEL sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian bayaran Terdakwa terhadap pembeli yang berhak mendapatkannya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa Terdakwa menyiapkan fasilitas berupa lembaran prediksi shio dan lembaran arti mimpi shio dimana cara bermain judi jenis togel tersebut yakni setiap pemenang (nomorya dibeli keluar) kalau membeli dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dikali 2 (dua) angka yang keluar akan di berikan hadiah kepada pemenang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila pembeli membeli dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dikali 3 (tiga) angka yang keluar akan di berikan hadiah kepada pemenang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila pembeli membeli dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dikali 4 (empat) angka yang keluar maka akan di berikan hadiah kepada pemenang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Bahwa metode permainan togel yang digunakan terdakwa adalah dengan pembeli yakni saksi Yeheskial Bahan membeli 4 (empat) angka togel dengan harga Rp.20.000 (Dua Ribu Rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan angka togel yang di pasang oleh saksi Yeheskial Bahan di buku nota yang di bagi tiga bagian yang dijadikan sebagai kupon berwarna putih dan di lapiis kertas warna pink, kemudian terdakwa merobek kupon yang berwarna putih yang terdapat angka pembeli tersebut dan terdakwa memberikan potongan kupon tersebut kepada saksi Yeheskial Bahan sebagai bukti pembelian dan kupon berwarna pink Terdakwa jadikan sebagai arsip, kemudian Terdakwa memasang angka tersebut kedalam akun situs judi HAO TOGEL milik terdakwa dengan mengumpulkan uang dari pembeli-pembeli lain yang melakukan pemasangan togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan transfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 759001008210538 a.n HERRY T. SEKARU milik Terdakwa kepada rekening situs HAO TOGEL a.n EKA SURYA PUTRA dengan nomor rekening 012201153165503 pada tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 20.50 Wit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketika angka yang dipasangkan keluar di Pasaran Negara yang pembeli pilih (Cambodia, Sidney, China, Japan, Singapur, Taiwan, dan Hongkong) maka pembeli akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan 4 angka yang akan di taruhkan dan dikalikan dengan nominal uang dan sebelum Terdakwa memberikan uang atau hadiah kemenangan kepada pemenang, pemenang terlebih dahulu menunjukan kepada Terdakwa kertas yang terdapat angka dan diberikan koda (KK) yang di tuliskan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa cocokan dengan kupon warna pink yang di pegang oleh Terdakwa sebagai arsip, dan jika kupon tersebut coco dengan arsip tersangka maka langsung akan di berikan uang kemenangan.

-----Bahwa cara mengetahui pemenang dari permainan judi togel yakni Terdakwa masuk kedalam aplikasi HAO TOGEL kemudian memasukan username dan password akun milik Terdakwa. Setelah masuk dalam akun, Terdakwa melihat angka keluar di negara yang Terdakwa pasangkan dan selanjutnya pembeli datang membawa kupon putih yang berisikan angka-angka dan kode (KK) kemudian Terdakwa cocokan dengan angka keluar di negara

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk



yang Terdakwa pasangkan di akun. Jika angka yang berada di kupon dengan angka yang berada di akun cocok atau sesuai maka pembeli tersebut mendapatkan keuntungan dan kemudian Terdakwa langsung lakukan pembayaran terhadap pembeli.

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemerintah.

-----Perbuatan Terdakwa HERRY TRUMAN SEKARU alias KOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zafriel Makahanap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertugas di Polres (Kepolisian Resort) Kabupaten Fakfak di Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kios Terdakwa di Jalan Warahmade karena dugaan melakukan perbuatan yang terkait dengan perjudian jenis kupon togel;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bermula dari adanya Surat Perintah dari Kapolri untuk memberantas praktik perjudian di Indonesia dan terhadap surat perintah tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal) dengan membuat Surat Perintah untuk memberantas praktik perjudian di Kabupaten Fakfak sehingga Saksi bersama rekan-rekan Saksi di Sat Reskrim kemudian menindaklanjuti dengan melakukan patroli untuk memberantas praktik perjudian di Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi bersama rekan-rekan Saksi berangkat ke arah Seberang tepatnya di Jalan Warahmade dan setibanya di lokasi tersebut Saksi bertanya ke salah satu masyarakat yang kebetulan berada disitu apakah di daerah ini ada yang menjual kupon togel dan masyarakat tersebut kemudian memberitahukan bahwa di daerah tersebut ada Terdakwa yang menjual kupon togel di dalam kios sembako milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi kemudian dari jauh mengamati Terdakwa di kiosnya dan pada saat itu ada tiga orang yang membeli togel dari Terdakwa namun Saksi bersama rekan-rekan Saksi baru menghampiri Terdakwa setelah pembeli keempat dan hal tersebut terjadi sekitar pukul 00.30 WIT sehingga sudah berganti hari ke hari Senin tanggal 5 September 2022;
- Bahwa pada saat dihampiri, dari kios Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti yaitu antara lain 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15S berwarna biru tua, beberapa buku tulis dan nota, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan yang lainnya yang sudah Saksi tidak dapat mengingat rinci tetapi semuanya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan barang bukti dan pengakuan Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Kabupaten Fakfak untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa di Kantor Polres, Terdakwa kemudian mengakui bahwa Terdakwa sudah menjual kupon togel selama 1 (satu) bulan di kiosnya sejak bulan Agustus 2022 dan Terdakwa menjual kupon togel tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual kupon togel adalah di kios sembako miliknya yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon togel dari instansi yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena barang bukti uang yang disita oleh Penyidik adalah tidak semuanya terkait dengan penjualan kupon togel melainkan ada juga penjualan dari berdagang sembako;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyampaikan bahwa Saksi memang tidak dapat memastikan apakah uang yang disita seluruhnya hasil penjualan kupon togel atau bercampur dengan uang hasil penjualan sembako namun yang pasti uang tersebut berada di atas meja setelah pembeli keempat;

2. **Muhammad Fadly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Polres (Kepolisian Resort) Kabupaten Fakfak di Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kios Terdakwa di Jalan Warahmade karena dugaan melakukan perbuatan yang terkait dengan perjudian jenis kupon togel;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi bersama rekan-rekan Saksi berangkat ke arah Seberang tepatnya di Jalan Warahmade untuk menindaklanjuti perintah dari atasan Saksi untuk memberantas praktik perjudian di Kabupaten Fakfak dan setibanya di lokasi tersebut Saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa berjualan kupon togel di kios sembako miliknya;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi kemudian dari jauh mengamati Terdakwa di kiosnya dan hingga pukul 00.30 WIT hari Senin tanggal 5 September 2022 dan Saksi melihat sudah ada 4 (empat) orang pembeli keluar dari kios Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi datang menghampiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dihampiri, dari kios Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15S berwarna biru tua, beberapa buku nota dan arti mimpi, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan masih ada yang lain yang Saksi sudah tidak ingat lagi secara rinci namun semuanya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Polres Kabupaten Fakfak untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa di Kantor Polres, Terdakwa kemudian mengakui bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual kupon togel yakni sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah barang bukti berupa uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah semuanya terkait dengan penjualan kupon togel atau tidak karena uang tersebut berada di meja di dalam sebuah kotak;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tanpa dibantu orang lain;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat Terdakwa menjual kupon togel adalah di kios sembako miliknya yang berada di pinggir jalan umum sehingga dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon togel dari instansi yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Yeheskial Bahan**, bahwa Penuntut Umum sudah berusaha menghadirkan Saksi di persidangan namun Saksi tidak dapat dihadirkan karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi di hadapan Penyidik yang diberikan dibawah janji dibacakan dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum sehingga keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian judi jenis togel tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIT, bertempat di Jalan Warahmade Kelurahan Danaweria RT 009 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa dapat saya jelaskan, bahwa pada saat itu saya sedang berada di kios Terdakwa yang mana pada saat itu saya sedang singgah untuk membeli rokok di kios Terdakwa sambil saya melihat angka-angka keluar togel yang di taruh di atas meja Terdakwa di dalam kiosnya kemudian tidak lama polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang saya lihat dari setiap orang datang untuk ikut bermain permainan judi jenis togel tersebut yang mana orang-orang tersebut dikasih kertas oleh Terdakwa kemudian mereka memberikan uang kepada Terdakwa setelah itu mereka pun pergi dan jika angka yang di taruhkan tersebut keluar sebagai pemenang maka orang tersebut akan datang kembali dan menunjukkan kertas yang diberikan oleh Terdakwa dan jika angka yang terdapat pada kertas tersebut sama dengan angka yang terdapat pada buku rekapan Terdakwa maka orang tersebut mendapat hadiah kemenangannya berupa uang;
- Bahwa setahu saya permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa tempat Terdakwa menjual togel merupakan tempat umum dan biasa dikunjungi oleh masyarakat umum dikarenakan tempat tersebut merupakan kios atau tempat jualan Terdakwa;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya membeli togel terhadap Terdakwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 23.00 WIT saya mendatangi kios Terdakwa untuk membeli minuman dingin yang pada saat saya memberikan uang kepada Terdakwa, saya melihat Terdakwa sedang menulis-nulis angka-angka togel di buku nota yang dijadikan kupon, kemudian saya mencoba untuk membelinya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana saya memasang empat angka yakni angka 1382, angka 3128, angka 2138, dan angka 1823 masing-masing dikalikan dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa jika angka yang saya pasang tersebut keluar dan sama dengan angka yang keluar dengan Negara yang saya pertaruhkan pada saat itu maka saya akan mengembalikan kupon putih hasil pembelian yang Terdakwa berikan kepada saya atau jual kepada saya kemudian kupon tersebut diambil oleh Terdakwa dan dicocokkan dengan kupon pink yang dijadikan arsip oleh Terdakwa dan apabila kupon tersebut cocok dengan kupon pink yang berada di Terdakwa maka Terdakwa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah kemenangan yang ditentukan;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya tertarik dengan membeli togel dikarenakan ada orang yang keluar masuk kios Terdakwa untuk membeli togel sehingga saya tertarik dan mencoba untuk membelinya; Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan dibuatkan Berita Acaranya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah menjual kupon togel di kios sembako milik Terdakwa kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Fakfak pada hari Senin ini hari tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIT di kios sembako milik Terdakwa di Jalan Warahmade RT 009 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kupon togel sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon togel adalah dengan menggelar perlengkapan-perengkapannya di atas meja sehingga masyarakat dapat melihat dan mengetahui bahwa Terdakwa menjual kupon togel;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel dengan beberapa kriteria penjualan yaitu menjual kupon togel shio, kupon togel 2 (dua) angka, kupon togel 3 (tiga) angka dan kupon togel 4 (empat) angka;
- Bahwa jumlah shio adalah sebanyak 12 (dua belas) shio, sedangkan jumlah kupon 2 (dua) angka dimulai dari angka 00 (nol nol) sampai dengan angka 99 (sembilan puluh sembilan), kupon 3 (tiga) angka dimulai dari angka 00 (nol nol) sampai dengan angka 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan kupon 4 (empat) angka dimulai dari angka 00 sampai dengan angka 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan);
- Bahwa peluang menang untuk pembelian kupon shio adalah 1:12 (satu berbanding dua belas) kemungkinan, kupon 2 (dua) angka adalah 1:100 (satu berbanding seratus) kemungkinan, kupon 3 (tiga) angka adalah 1:1000 (satu berbanding seribu) kemungkinan, dan kupon 4 (empat) angka adalah 1:10000 (satu berbanding sepuluh ribu) kemungkinan;
- Bahwa sebelum menjual kupon togel kepada masyarakat, Terdakwa terlebih dahulu mendaftar pada bandar atau website judi online yakni Hao Togel dan selanjutnya Terdakwa memperoleh akun berupa username dan password;
- Bahwa Terdakwa melakukan setoran deposit ke rekening pengelola website tersebut dan juga memasukkan nomor rekening Terdakwa agar apabila nomor taruhan yang dimasukkan Terdakwa naik, maka uang pembayarannya akan di transfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah urusan di website Hao Togel selesai, barulah Terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat;
- Bahwa apabila ada masyarakat yang ingin membeli kupon togel, Terdakwa telah menyiapkan kuponnya yang tiap kupon terdiri dari 2 (dua) lembar yakni warna putih dan merah muda, dimana apabila pembeli telah menyebutkan angka atau shio yang ingin dipasang maka Terdakwa kemudian menuliskannya di kupon di kertas putih dan menambahkan kode unik (KK) dan tulisan di kertas putih akan sama dengan tulisan di kertas merah muda karena Terdakwa menggunakan kertas karbon pada saat menuliskannya;
- Bahwa setelah menulis shio atau angka, Terdakwa kemudian memberikan kupon yang berwarna putih kepada pembeli dan kupon yang berwarna merah muda akan Terdakwa simpan sebagai arsip karena jika nanti angka atau shio yang dipasang pembeli dinyatakan menang maka pembeli tersebut akan datang untuk menukarkan kupon dengan hadiah uang dan Terdakwa akan mencocokkan kupon putih tersebut dengan kupon yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap hari menginput shio maupun nomor yang dibeli pembeli atau melihat nomor atau shio yang dinyatakan menang atau mengklaim pembayaran di website Hao Togel adalah menggunakan handphone dan nomor SIM yang dijadikan barang bukti
- Bahwa Terdakwa setiap hari menjual kupon judi togel dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa dapat menjual sebanyak 6 (enam) putaran sesuai dengan negara bandar judi yang tersedia yaitu putaran Kamboja, Sidney, Cina, Jepang, Taiwan, dan Hongkong;
- Bahwa harga 1 (satu) kupon togel adalah kelipatan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan hadiah yang akan diperoleh oleh pembeli adalah :
 - hadiah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila shio yang dipilih dinyatakan keluar;
 - hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila kupon togel dua angka yang dipilih dinyatakan keluar;
 - hadiah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila kupon togel tiga angka yang dipilih dinyatakan keluar;
 - hadiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila kupon togel empat angka yang dipilih dinyatakan keluar;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun hadiah tersebut akan Terdakwa sesuaikan dengan nilai pembayaran yang diberikan oleh Haji Lendeng kepada pembelinya karena Haji Lendeng adalah bandar judi terbesar di Kabupaten Fakfak sehingga Terdakwa maupun penjual kupon togel yang lain biasanya mengikuti dan menyesuaikan dengan Haji Lendeng;

- Bahwa keuntungan dari tiap penjualan kupon togel yang dinyatakan menang adalah sekitar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) tergantung dari berapa nilai yang mau dibayarkan kepada pemenang karena Terdakwa mengikuti berapa nilai pembayaran yang dilakukan oleh Haji Lendeng, misalnya jika Haji Lendeng membayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kupon 3 (tiga) angka maka Terdakwa akan mengikuti pembayaran tersebut namun jika Haji Lendeng menambahkan atau mengurangnya maka Terdakwa akan mengikutinya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah anak buah atau pegawai Haji Lendeng;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual togel adalah tidak menentu karena kadang-kadang Terdakwa dalam 1 (satu) hari tidak mengikuti sebanyak 6 (enam) putaran namun rata-rata setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada jaminan kepada pembeli atau pemasang kupon togel untuk menang karena sifatnya adalah perjudian atau keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel di kios sembako milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual kupon togel;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menjual kupon togel adalah termasuk perjudian yang merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel untuk menambah penghasilan dari berjualan sembako;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penghentian Sementara Transaksi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Fakfak terhadap transaksi nasabah atas nama Herry T. Sekaru dengan nomor rekening 759001008210538;
- Laporan Transaksi Finansial oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Fakfak terhadap transaksi nasabah atas nama Herry T. Sekaru dengan nomor rekening 759001008210538 sebanyak 6 (enam) halaman;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15S berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 867756050311090 IMEI 2 :867756050311082;
 2. 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082198192285;
 3. 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka-angka dan shio togel;
 4. 3 (tiga) buah buku nota warna oranye yang berisikan angka pembelian togel dari tanggal 31 Agustus 2022 s/d 4 September 2022;
 5. 2 (dua) buah buku nota kosong warna kuning;
 6. 1 (satu) lembar kertas HVS yang bertuliskan result angka keluar dari enam negara yaitu Kamboja, Sidney, Cina, Jepang, Taiwan, dan Hongkong;
 7. 2 (dua) lembar prediksi shio berdasarkan shio keluar dan peluang shio main;
 8. 2 (dua) lembar arti mimpi shio 2022;
 9. 2 (dua) lembar prediksi khusus kelompok berdasarkan nomor keluar dan prediksi ekor berdasarkan ekor keluar;
 10. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 11. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 13. 3 (tiga) lembar screenshot pembelian angka togel putaran Kamboja; Hongkong, dan Taiwan;
 14. 1 (satu) lembar screenshot balance sebesar Rp723.584,44 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh empat sen);
 15. 1 (satu) lembar screenshoot deposit dari Rekening Bank BRI atas nama Herry T. Sekaru ke Eka Surya Putra dengan nomor rekening 012201153165503;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu buah buku tabungan rekening atas nama Herry T. Sekaru dengan nomor rekening 759001008210538;

17. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin dini hari tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIT di kios sembako milik Terdakwa di Jalan Warahmade RT 009 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual kupon togel;
- Bahwa kupon togel yang Terdakwa jual adalah kupon togel shio, kupon 2 (dua) angka, kupon 3 (tiga) angka, dan kupon 4 (empat) angka dan hal tersebut telah Terdakwa lakukan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pembeli yang membeli kupon togel akan mendapatkan hadiah uang jika shio atau angka yang dipilih dinyatakan keluar atau menang
- Bahwa peluang menang untuk pembelian kupon shio adalah 1:12 (satu berbanding dua belas) kemungkinan, kupon 2 (dua) angka adalah 1:100 (satu berbanding seratus) kemungkinan, kupon 3 (tiga) angka adalah 1:1000 (satu berbanding seribu) kemungkinan, dan kupon 4 (empat) angka adalah 1:10000 (satu berbanding sepuluh ribu) kemungkinan;
- Bahwa setiap hari Terdakwa dapat menjual kupon togel sebanyak 6 (enam) putaran sesuai dengan negara bandar judi yang tersedia yaitu putaran Kamboja, Sidney, Cina, Jepang, Taiwan, dan Hongkong dan memperoleh keuntungan dari setiap putaran sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual kupon togel adalah termasuk perjudian yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kupon togel adalah untuk menambah penghasilan dari berjualan sembako;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama adalah berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kesatu Penuntut Umum lah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 303 ayat (1) angka 2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan (atau ; memberi) kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi; atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat; atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka unsur barangsiapa dapat terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan (atau; memberi) kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi; atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat; atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yakni yang pertama adalah sub unsur tanpa hak, yang kedua adalah sub unsur dengan sengaja, dan yang ketiga adalah sub unsur menawarkan (atau; memberi) kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi; atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat; atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa hal utama dari unsur pasal ini adalah mengenai permainan judi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan perihal sub unsur ketiga sebelum mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sub unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif hal mana ditunjukkan dengan penggunaan kata “atau” dalam tiap-tiap perbuatan maka berarti bahwa tidak semua perbuatan dalam sub unsur ini harus dilakukan oleh Terdakwa dan tidak semua perbuatan juga harus dibuktikan oleh Majelis Hakim sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka perbuatan-perbuatan lainnya dianggap tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi menurut pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa pengertian judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu buntut perjudian liar (dengan cara menebak nomor akhir dari undian resmi), sedangkan yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), pengertian pemberian adalah menyerahkan sesuatu kepada, pengertian kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk, pengertian khalayak adalah orang banyak; masyarakat, dan pengertian umum adalah untuk orang banyak; siapa saja, dan khalayak ramai (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan (atau; memberi) kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah memberi peluang kepada orang banyak sesuatu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dimana dalam permainan tersebut, kemungkinan untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di



persidangan agar Majelis Hakim memperoleh bukti-bukti dan keyakinan untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi Yeheskial Bahan dalam keterangannya yang dibacakan di persidangan menjelaskan bahwa *"setiap orang datang untuk ikut bermain permainan judi jenis togel tersebut yang mana orang-orang tersebut dikasih kertas oleh Terdakwa kemudian mereka memberikan uang kepada Terdakwa setelah itu mereka pun pergi dan jika angka yang di taruhkan tersebut keluar sebagai pemenang maka orang tersebut akan datang kembali dan menunjukkan kertas yang diberikan oleh Terdakwa dan jika angka yang terdapat pada kertas tersebut sama dengan angka yang terdapat pada buku rekapan Terdakwa maka orang tersebut mendapat hadiah kemenangannya berupa uang"*;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi Yeheskial Bahan, Terdakwa di persidangan juga telah menerangkan bahwa tidak ada jaminan kepada pembeli atau pemasang kupon togel untuk menang karena sifatnya adalah perjudian atau keberuntungan karena peluang untuk menang untuk pembelian kupon shio adalah 1:12 (satu berbanding dua belas) kemungkinan, kupon 2 (dua) angka adalah 1:100 (satu berbanding seratus) kemungkinan, kupon 3 (tiga) angka adalah 1:1000 (satu berbanding seribu) kemungkinan, dan kupon 4 (empat) angka adalah 1:10000 (satu berbanding sepuluh ribu) kemungkinan;

Menimbang, bahwa Saksi Yeheskial Bahan dalam keterangannya yang lain menerangkan bahwa *"pada saat itu saya sedang berada di kios Terdakwa yang mana pada saat itu saya sedang singgah untuk membeli rokok di kios Terdakwa sambil saya melihat angka-angka keluar togel yang di taruh di atas meja Terdakwa di dalam kiosnya"* yang ternyata keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Zafriel Makahanap dan Saksi Muhammad Fadly yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual kupon togel di kios miliknya yang terletak di pinggir jalan dan dapat dilihat orang banyak dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa kupon togel dan segala perlengkapannya di atas meja di kios sembako milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menjual kupon togel adalah telah memenuhi perbuatan menawarkan (atau; memberi) kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi karena kupon togel termasuk permainan peruntungan belaka karena tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan untuk menang dan sifatnya adalah taruhan yang menggunakan uang dan Terdakwa menjual kupon togel tersebut di kiosnya dengan cara menggelar perlengkapan-perengkapannya sehingga orang banyak dapat melihat dan membelinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menawarkan (atau; memberi) kesempatan ke khalayak umum telah terpenuhi maka terhadap perbuatan lainnya dalam sub unsur ketiga tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ketiga telah terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perihal sub unsur kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain sedangkan menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan yang sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak” disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bawenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga terungkap menjadi fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menjual kupon judi jenis togel tidak memiliki persetujuan dari pemerintah atau dari instansi yang berwenang maka dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa menjual kupon judi jenis togel tanpa mendapat atau memiliki ijin sehingga sub unsur tanpa hak menurut Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sengaja*” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap batin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*), menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa menjual kupon jenis togel dengan dengan cara menuliskan angka

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau shio yang diinginkan oleh pembeli pada sebuah nota atau kupon yang telah disiapkan sebelumnya dan selanjutnya salinan kupon tersebut diserahkan kepada pembeli untuk nantinya ditukarkan dengan uang apabila angka atau shio yang dibeli oleh pembeli dinyatakan keluar atau menang oleh website Hao Togel yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Yeheskial Bahan sehingga oleh karenanya telah terbukti bahwa Terdakwa telah mempersiapkan sarana untuk perjudian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual kupon togel merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa sendiri yang menuliskan kupon jenis togel dan menyerahkannya kepada pembelinya serta Terdakwa menyadari bahwa menjual kupon togel adalah perbuatan yang dilarang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sub unsur dengan sengaja telah terbukti dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh hal-hal dalam unsur kedua ini telah terbukti dalam perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15s berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 867756050311090 dan IMEI 2 : 867756050311082;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor : 082198192285;
- 4 (empat) buah buku tulis yang berisikan angka-angka dan shio togel;
- 3 (tiga) buah buku nota warna oranye yang berisikan angka pembelian togel dari tanggal 31 Agustus 2022 s/d 04 September 2022;
- 2 (dua) buah buku nota kosong warna kuning;
- 1 (satu) lembar kertas HVS yang bertuliskan result angka keluar dari 6 (enam) negara yaitu Cambodia (CMB), Sydney (SDY), China (CHN), Japan (JPN), Taiwan (TWN) dan Hongkong (HK);
- 2 (dua) lembar prediksi shio berdasarkan shio keluar dan peluang shio main;
- 2 (dua) lembar arti mimpi shio 2022;
- 2 (dua) lembar prediksi khusus kelompok berdasarkan nomor keluar dan prediksi ekor berdasarkan ekor keluar;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening An. HERRY T SEKARU dengan nomor rekening 759001008210538;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar screenshot pembelian angka togel di putaran Cambodia, Hongkong, dan Taiwan;
- 1 (satu) lembar screenshot balance sebesar Rp723.584.44 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh empat sen);
- 1 (satu) lembar screenshot deposit dari rekening Bank BRI An. HERRY T SEKARU ke EKA SURYA PUTRA dengan nomor rekening 012201153165503;

Terhadap barang bukti tersebut karena telah terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena perjudian akan mempengaruhi keadaan sosial ekonomi sehingga dapat memicu bentuk kejahatan yang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY TRUMAN SEKARU alias KOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dengan sengaja menawarkan (atau; memberi) kesempatan*”

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15s berwarna biru tua dengan IMEI 1: 867756050311090 dan IMEI 2 : 867756050311082;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor : 082198192285;
- 4 (empat) buah buku tulis yang berisikan angka-angka dan shio togel;
- 3 (tiga) buah buku nota warna oranye yang berisikan angka pembelian togel dari tanggal 31 Agustus 2022 s/d 04 September 2022;
- 2 (dua) buah buku nota kosong warna kuning;
- 1 (satu) lembar kertas HVS yang bertuliskan result angka keluar dari 6 (enam) negara yaitu Cambodia (CMB), Sydney (SDY), China (CHN), Japan (JPN), Taiwan (TWN) dan Hongkong (HK);
- 2 (dua) lembar prediksi shio berdasarkan shio keluar dan peluang shio main;
- 2 (dua) lembar arti mimpi shio 2022;
- 2 (dua) lembar prediksi khusus kelompok berdasarkan nomor keluar dan prediksi ekor berdasarkan ekor keluar;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening An. HERRY T SEKARU dengan nomor rekening 759001008210538;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar screenshot pembelian angka togel di putaran Cambodia, Hongkong, dan Taiwan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot Balance sebesar Rp723.584.44 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh empat sen);
- 1 (satu) lembar screenshot deposit dari rekening Bank BRI An. HERRY T SEKARU ke SURYA PUTRA dengan nomor rekening 012201153165503;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari, oleh kami, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H., Ganjar Prima Anggara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Sebastian P. Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmuna

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Ffk